



**SALINAN**

**PUTUSAN**  
Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK: -; Jenis Kelamin: Perempuan; Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 16-04-1985; Umur: 39 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA/Sederajat; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Status Perkawinan: Kawin; Kewarganegaraan: WNI; Alamat: Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Desi Desturi, SH, MH** sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ALDES & REKAN**; Berkedudukan di Jl. Harsono RM No. 39, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 330/SK/ALDES/IX/2023; Tertanggal 05 September 2023 sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**TERGUGAT**, NIK: - Jenis Kelamin: Laki-Laki; Tempat, Tanggal Lahir: Gunung Kidul, 01-01-1970; Umur: 53 tahun; Agama: Islam; Pendidikan: SLTA/Sederajat; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Status Perkawinan: Kawin; Kewarganegaraan: WNI; Alamat: Kota Tangerang, Prov. Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sulardi, SH, MH, Edi Prabowo, SH, MH, dan Muhtar, SH**, sebagai Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **SULARDI & CO** yang beralamat Kantor di Ruko D'Saribanon B2

Hal. 1 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mayor Oking No. 122.A RT. 002 RW. 001 Lingk.  
Harum Manis, Cirimekar, Cibinong, Kab. Bogor,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22  
September 2023 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dari Penggugat dan Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS, setelah dilakukan perbaikan keterangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dilangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten/Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; Sebagaimana yang termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:- Tertanggal 05 September 2004;
2. Bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan Pertama bagi Penggugat yang berstatus Perawan dan Tergugat yang berstatus Jejak, dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan berdasarkan Undang-Undang untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan maupun larangan perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Awal menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua alamat: Kota Jakarta Selatan;

Hal. 2 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - 5.1. ANAK I, Laki-laki Lahir di Jakarta 04-01-2005
  - 5.2. ANAK II, Laki-laki Lahir di Jakarta 27-06-2007
  - 5.3. ANAK III, Perempuan Lahir di Jakarta 23-07-2011;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai Ceking awal melahirkan anak pertama Bulan Juni 2005 pernikahan rumah tangga yang dibina keduanya mulai goyah dan terjadi suatu prahara yakni terus menerus berselisih dan bertengkar sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, pertengkar dan perselisihan terjadi karena beberapa hal sebagai berikut;
  - 6.1. Bahwa adanya Perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Lain (dimana adanya Sms masuk yang diketahui oleh Penggugat);
  - 6.2. Bahwa Tergugat Selalu pulang malam terus menerus;
  - 6.3. Bahwa Tergugat tidak pernah jujur masalah gaji dan pendapatan hasil usaha;
  - 6.4. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab masalah Nafkah lahir dimana Tergugat memberikan Nafkah lahir yang nilainya sangat kecil dan sering diungkit-ungkit serta tidak ikhlas, namun Penggugat selalu menerima dan tidak pernah mengeluh, Nafkah Batin selalu memberikan tetapi Tergugat selalu menghina fisik dengan bahasa Kurus dan Bau dll bila selesai memberikan Nafkah Batin;
  - 6.5. Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT secara Fisik maupun Verbal terhadap Penggugat;
  - 6.6. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah bersama bila sedang ada pertengkar dan pada tahun 2020 ada perdamaian yang dituangkan kedalam surat pernyataan yang bermaterai;
  - 6.7. Bahwa Tergugat mempunyai sikap yang kurang Baik seperti: Selalu berbicara Kasar, selalu melakukan kekerasan fisik/penganiayaan disetiap ada pertengkar, selalu meninggalkan rumah bila sedang

Hal. 3 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pertengkaran, selalu tidak pernah ada waktu untuk istri, tidak mencerminkan seorang kepala rumah tangga yang baik;

7. Bahwa puncak kekecewaan Penggugat terhadap Tergugat terjadi Bulan Februari 2023 dimana Tergugat sudah jarang satu rumah dengan Penggugat meskipun Tergugat suka pulang sebentar-sebentar saja, dan terakhir berhubungan Intim layak suami istri, dan pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama sehingga Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;
8. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita lahir bathin, dimana Penggugat telah pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat dengan adanya bukti Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pada tahun 2022 dicabut oleh Penggugat agar Tergugat bisa memperbaiki sikapnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak bisa merubah sikap, dan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bermediasi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga yang telah dibina selama ini tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berkesimpulan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya telah memenuhi salah satu syarat perceraian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang menyebutkan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga sulit untuk didamaikan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975; Jelas perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan oleh karena itu semestinya diputus karena perceraian;

Hal. 4 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa mengenai beban biaya perkara menurut hukum yang timbul dari pemeriksaan perkara *a-quo* agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan alasan/dalil-dalil hukum sebagaimana tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primair**

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsida**

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dibantu oleh mediator yang bernama Drs. Yusran, MH dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 4 Oktober 2023, ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata terhadap perceraian tidak berhasil, namun mengenai hak asuh anak telah terjadi kesepakatan yang oleh Majelis Hakim di depan Penggugat dan Tergugat dibacakan, lalu Penggugat dan Tergugat membenarkan telah terjadi kesepakatan dengan kesepakatannya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

:Pada hari ini Kamis, tanggal 4 Oktober 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara *cerai gugat* Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS.

Antara:

**PENGGUGAT**

Melawan

**TERGUGAT**

Telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan gugat cerai);

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam tuntutan lainnya sebagai berikut:

1. Ketiga anak ikut dengan Tergugat (bapak kandunganya) yang bernama (1). ANAK I, (2). ANAK II dan (3). ANAK III.  
Dan Penggugat (ibu kandunganya) diberikan hak akses untuk bertemu dan mengunjungi anak kandunganya;

Jakarta, 4 Oktober 2023

Para Pihak

Penggugat

Tergugat

Ttd.

Ttd.

PENGGUGAT

TERGUGAT

Mediator

Ttd.

Drs. Yusran, MH.

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 23 Oktober 2023 yang pada selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2023 kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2004 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 19 tahun, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita Poin 1 surat gugatan Penggugat; Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada Perjanjian Perkawinan yang dibuat baik sebelum maupun pada saat perkawinan berlangsung;
3. Bahwa, pengakuan (dalil) yang dikemukakan Penggugat pada posita Poin 5 surat gugatan Penggugat menyatakan: pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama:
  - 3.1 ANAK I, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 04-01-2005, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15760/U/JS/2005 tanggal 11 Juli 2005.
  - 3.2 ANAK II, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27-06-2007, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7946/U/JS/2007 tanggal 08 Agustus 2007.
  - 3.3 ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 23-07-2011, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3671-LU-22082011-0080 tanggal 23 Agustus 2011.
4. Bahwa Tergugat membenarkan bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pengakuan (dalil) yang dikemukakan Penggugat mengenai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus didalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sebagaimana Poin 6.1 s/d Poin 6.7 dan Poin 7 dan 8 dalil

Hal. 7 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, hal ini dikarenakan dalil gugatan Penggugat tersebut bertolak belakang dengan fakta kejadian yang ada;

6. Bahwa hal mendasar yang menyebabkan terjadinya percekocan, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sikap dan perbuatan Penggugat (istri) yang **nusyuz** terhadap Penggugat (Suami), berikut kami sampaikan sikap dan perbuatan Penggugat yang masuk dalam kriteria nusyuz terhadap Tergugat sebagai berikut:

- 6.1 . Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, *quad non*, lagipula hal tersebut tidak diuraikan dengan jelas dalam surat Gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil Penggugat pada Point 6.1 tidak beralasan menurut hukum karena itu “haruslah ditolak”.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, dimana tanpa sepengetahuan Tergugat, diam-diam Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain.

Perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun, hal tersebut Tergugat ketahui berawal adanya informasi dari teman yang memberitahukan melihat Penggugat berboncengan motor dengan laki-laki lain.

Berbekal informasi tersebut, Tergugat menyelidiki kebenaran informasi tersebut, secara diam-diam Tergugat menyelidiki kegiatan hari-hari Penggugat pada saat keluar rumah dengan membuntutinya dari belakang, ternyata benar dengan mata kepala sendiri Tergugat melihat Penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut disuatu tempat kemudian mereka berdua pergi dengan berboncengan motor, hal tersebut ternyata seringkali mereka lakukan.

Atas kejadian tersebut Tergugat menegur secara baik-baik kepada Penggugat, namun Penggugat malah marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata yang tak pantas didengar. Dengan berjalannya waktu Tergugat mencoba untuk tetap

Hal. 8 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersabar atas perilaku dan perbuatan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat didalam rumah tangga, hal tersebut Tergugat lakukan semata-mata demi anak-anak.

6.2 Bahwa sebagai seorang suami yang bertanggung jawab dan juga sebagai seorang bapak dari ketiga orang anak, Tergugat harus bekerja keras tanpa kenal waktu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan ketiga orang anak buah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga kebutuhan hidup mereka sehari-hari *in cassu* kebutuhan Penggugat.

Bahwa Tergugat bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan gaji Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan sekolah anak, maka Tergugat selalu mencari uang tambahan setelah pulang kantor dengan menjadi ojek online (Ojol);

Bahwa Tergugat untuk menambah penghasilan atau setidaknya-tidaknya untuk mencukupi biaya makan keluarga dan kebutuhan rumah tangga lainnya Tergugat pada tahun 2013 membuat beberapa petak kontrakan, tahun 2017 membuka toko pakaian, dan membelikan 5 buah mesin jahit dan 1 mesin obras untuk membuka jasa jahitan dan toko pakaian yang semuanya dijalankan oleh Penggugat (Istri), dimana hasil dari toko dan jasa jahitan tersebut sepenuhnya dikelola oleh istri, ditambah sebagian gaji Tergugat yang tetap Tergugat berikan kepada Penggugat, untuk itu seharusnya sangatlah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.3 Bahwa, tidak benar dalil Penggugat pada butir 6.5 yang mendalilkan bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik maupun verbal terhadap Penggugat. Tergugat membantah dengan keras dalil Penggugat tersebut, apa yang didalilkan Penggugat adalah dalil yang di cari-cari dan di politisir, Tergugat adalah orang yang punya perasaan dan rasa kasih sayang dan bukan orang yang memiliki temperamen tinggi dan ringan tangan terhadap Penggugat, tidak mungkin Tergugat dapat

Hal. 9 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, apalagi Penggugat adalah seorang istri yang telah melahirkan ketiga orang anak hasil buah cinta antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, peristiwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sebenarnya terjadi adalah dialami langsung oleh Tergugat sendiri, dimana:

- Sejak tahun 2020, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat tidak segan-segan menonjok dan menendang Tergugat, hal tersebut selalu berulang-ulang terjadi, Tergugat selalu mengalah dan berusaha tidak melawan, hanya bisa pasrah dan bersabar.
- Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Penggugat datang kerumah membuka pagar pintu depan dengan marah-marrah sambil membanting ember, kemudian masuk kedalam rumah sambil marah-marrah dan membanting gelas, kemudian Penggugat menghampiri Tergugat dan langsung memukul kepala Tergugat persis mengenai mata Tergugat hingga menyebabkan pada biji mata sebelah kiri Tergugat mengalami pendarahan dalam.

6.4 Bahwa Penggugat (Istri) tidak pernah bersyukur dan yang ada selalu kurang dan kurang terus, bahkan Penggugat sering sekali marah-marrah dan berlaku kasar kepada Tergugat di hadapan anak-anak, bahkan sering sekali anak perempuan yang paling bontot suka melindungi Tergugat apabila Penggugat akan memukul Tergugat dengan cara berdiri didepan Tergugat;

6.5 Bahwa Tergugat selama ini selalu mengalah meskipun diperlakukan sangat tidak manusiawi sebagai seorang Suami, hal ini semata-mata demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak;

6.6 Bahwa Penggugat dari bulan Juni 2023 sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan pulang sampai larut malam, dan setiap Tergugat tegur atas prilaku tersebut Penggugat semakin marah-marrah lagi, dan selalu menjawab "Apa Urusan Elu?. Elu Ga Berhak

Hal. 10 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



Ngatur-Ngatur Gua. Jangan Macam-Macam, Nanti Gua Bunuh Lo !"  
(bahwa kata-kata Tergugat tersebut sangat sering diucapkan);

- 6.7 Bahwa Tergugat atas ancaman sebagaimana tersebut di atas, karena timbul kekhawatiran diri Tergugat akan dibunuh pada saat Tergugat tidur, maka Tergugat sering tidur di Pos Satpam;
- 6.8 Bahwa Penggugat sering marah-marah diluar rumah dengan teriak-teriak kencang sambil lari-larian, sehingga mengganggu ketentraman warga sekitar, bahkan Penggugat pernah di nasehati oleh Pak RT, Pak RW dan Satpam Perumahan, akan tetapi tidak pernah digubrisya;
- 6.9 Bahwa puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat dengan cara diam-diam menjual 2 buah motor merk Yamaha N-MAX dan Honda VARIO, kemudian meninggalkan rumah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa seijin Tergugat dengan mengontrak rumah di wilayah Petungkang Selatan, Jakarta Selatan sampai dengan saat ini;
- 6.10 Bahwa Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah menjual semua barang-barang di toko, berikut 5 mesin dan 1 mesin obras;
- 6.11 Bahwa Penggugat pernah beberapa kali datang ke rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Tergugat yang kepentingannya adalah mengambil semua barang-barang yang ada dirumah tempat tinggal bersama antara lain ada lemari, kulkas, tv, meja makan, dll sehingga hanya tersisa tempat tidur Tergugat dan tempat tidur anak-anak saja, Penggugat tidak berpikir bagaimana kalau anak-anak pulang dari Pesantren tidak ada kulkas dan tv. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang sangat egois;
- 6.12 Bahwa Penggugat sebagai Isteri tidak ada hormat-hormatnya kepada Suami, apalagi sampai patuh dan taat kepada Suami, berkata-kata yang sopan saja hampir tidak pernah;
7. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang

Hal. 11 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



menurut hukum dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan isteri yang **nusyuz** terhadap suami;

8. Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang tidak peduli kepada anak-anaknya, hal ini terbukti dari sikap dan perilakunya yang acuh tak acuh terhadap anak-anak, tidak mau diajak menengok anak-anak di pondok pesantren, tega tidak memberikan uang saku untuk anak-anak, hal inilah sehingga pada saat sidang mediasi ketiga anak tersebut pada saat dihubungi oleh mediator melalui video call dengan pertanyaan setelah perceraian ayah ibunya ini akan ikut siapa ? dan jawaban atas pertanyaan oleh Mediator sebagaimana tersebut anak-anak semuanya menyatakan ikut Tergugat (ayah);
9. Bahwa, benar semua perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dikompromikan lagi serta sulit untuk meneruskan perkawinan dan kehidupan berumah tangga;  
Kalau saja diteruskan perkawinan ini pasti tidak akan membawa kebahagiaan kepada baik Penggugat maupun Tergugat, terlebih lagi ketiga anak khususnya terhadap anak yang usianya masih dibawah umur belum dewasa akan menjadi korban dan tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang tidak dapat memberikan ketenangan kepadanya untuk tumbuh kembang dan mendapatkan pendidikan secara normal dan sehat;  
Oleh karena itu Tergugat-pun berpendapat perceraian adalah jalan yang terbaik bagi semua pihak, terlebih lagi Tergugat sudah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dihitung sejak bulan Februari 2023 hingga saat sekarang ini tidak melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat serta pisah meja dan ranjang didalam kenyataannya (*de facto*);
10. Bahwa, berdasarkan hasil Sidang Mediasi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, oleh Hakim Mediator telah dibuat Keputusan Hasil Mediasi, sebagai berikut:
  - 10.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai perdamaian (tetap melanjutkan Guggat Cerai);
  - 10.2 Bahwa mengenai Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu; Anak Kedua yang bernama **ANAK II** dan Anak Ketiga yang

Hal. 12 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



bernama **Ilona Chantika Wijaya** berada dibawah pengasuhan / pemeliharaan Tergugat selaku Bapak Kandung sampai anak-anak tersebut berusia dewasa, dan tanpa menghilangkan Hak Penggugat selaku Ibu Kandung untuk bertemu dan bersilaturahmi terhadap anak-anaknya yang berada dibawah pengasuhan / pemeliharaan Tergugat;

11. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, akibat hukum dari perceraian tersebut, Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan dan memutuskan/menyatakan mengangkat Tergugat sebagai Wali Bapak yang Sah dan Diberi Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas anak-anak yang bernama:

11.1 ANAK II;

11.2 ANAK III;

Sesuai Keputusan Hasil Sidang Mediasi hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas Tergugat mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar berkenan sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugat Cerai dalam Perkara ini dengan alasan Isteri telah berbuat nusyuz kepada Suami;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap diri Penggugat (PENGUGAT binti H. Munghni, S.Sos, MM);
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 3.1 ANAK II;
  - 3.2 ANAK III;

Berada dibawah Pengasuhan/Pemeliharaan Tergugat selaku Bapak Kandungnya sampai anak-anak tersebut berusia dewasa, sesuai Keputusan Hasil Sidang Mediasi hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023.

4. Membebankan Biaya Perkara pada Pihak Penggugat;

Hal. 13 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati di dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim tidak akan mengajukan replik dan juga duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Siti Fatima, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta Tanggal 05 September 2004, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 November 2020, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi *Print Out* Tangkapan Layar Percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat tahun 2022, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi *Print Out* Tangkapan Layar Percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat tahun 2022, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi *Print Out* Tangkapan Layar Percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat tahun 2022, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi *Print Out* Tangkapan Layar Percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan atas nama satpam tanggal 01 Oktober 2023, telah

Hal. 14 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS





bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi *Print Out* Tangkapan Layar Percakapan *Whatsapp* antara Penggugat dan Tergugat bulan Juni – Juli tahun 2023, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 1444/Pdt.G/2022/PA.Tng yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 22 Agustus 2022, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.9;

**B. Saksi-saksi:**

**Saksi 1, SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Saksi sebagai Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja tetapi sejak 5 tahun lalu tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali dan mendengar pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya masalah kecil, seperti Penggugat ingin memanjat pohon kedondong, tetapi Tergugat melarang Penggugat memanjat pohon kedondong. Namun, Penggugat tetap memaksa ingin memanjat pohon kedondong kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat kurang memenuhi masalah keuangan, Tergugat memberikan hanya 1,5 juta rupiah setiap bulannya dan uang yang diberikan Tergugat sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi percekocokan saat persidangan Penggugat dan Tergugat di Pengadilan Agama Tangerang, di ruang tunggu, Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah persidangan. Tergugat tidak ingin bercerai, sementara Penggugat tetap ingin bercerai;

Hal. 15 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mencabut perkaranya di Pengadilan Agama Tangerang karena Penggugat mengingat 3 orang anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat mengadukan kepada Saksi, Penggugat menyuruh Tergugat untuk mencari uang yang banyak, tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk menjadi selingkuhan Cina saja;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat memar dipukul Tergugat dan Saksi ditunjukkan foto punggung Penggugat memar dan Saksi melihat gigi Penggugat copot;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai kontraktor, Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi 2, SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 (satu) kali dan mendengar pengaduan Penggugat;
- Bahwa penyebabnya perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain. Tergugat berselingkuh terus dengan ada 3 perempuan, salah satunya bernama Marsuti, Saksi hanya mendapatkan pengaduan dari Penggugat. Tergugat kurang memberi nafkah Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebanyak 5 kali;
- Bahwa Saksi pernah melihat mata Penggugat *bengap*, tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa penyebabnya. Baru-baru ini,

Hal. 16 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bercerita masalah rumah tangga saat Penggugat mengajukan di Pengadilan Agama Tangerang;

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi, Penggugat disuruh menjadi simpanan Cina oleh Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai usaha berdagang baju;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan Sudin Dukcapil Jakarta Timur tanggal 27 Januari 2023, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh KUA Pesanggrahan Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 05 September 2004, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 15760/U/JS/2005 atas nama ANAK I tanggal 11 Juli 2005 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.4;

Hal. 17 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7946/U/JS/2007 atas nama ANAK II tanggal 08 Agustus 2007 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3671-LU-22082011-0080 atas nama Ilona Chantika Wijaya tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.6;
7. *Print Out* Foto Toko Tempat Usaha Pakaian, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.7;
8. *Print Out* Foto Diduga Bagian Tubuh Tergugat, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.8;
9. *Print Out* Foto Tergugat dengan Kondisi Luka, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.9;
10. *Print Out* Foto Tergugat dengan Luka Mata, telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda T.10;

## B. Saksi-saksi:

**Saksi 1, SAKSI I TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Tangerang, Saksi sebagai Rekan Kerja Tergugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja tetapi sejak 2 tahun lalu tidak harmonis;
- Bahwa Saksi mendengar pengaduan dari Tergugat dan Saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar saat Penggugat

Hal. 18 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke kantor Tergugat. Penggugat selalu ribut dan melakukan kekerasan kepada Tergugat;

- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sekitar 5 juta rupiah dan Saksi melihat sendiri Penggugat berselingkuh;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu, Saksi mendapatkan perintah dari Tergugat untuk mengecek keberadaan Penggugat. Tergugat mengatakan, motor Penggugat ada parkir di rumah sakit. Saksi menunggu dari pukul 07 malam hingga pukul setengah 10 malam menunggu di depan Rumah Sakit Permata Ibu Bintaro. Saya melihat Penggugat *boncengan* motor dengan laki-laki. Saksi berada sekitar jarak 20 meter dari rumah sakit. Saksi melihat tangan Penggugat ke paha *Pembonceng*. Setelah motor *pembonceng* pulang, Penggugat ambil motor di parkir rumah sakit;
- Bahwa sekitar 3 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat bertengkar di parkir kantor sekitar pukul 11 siang, jarak Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Penggugat datang ke kantor Tergugat sekitar 4 kali, Penggugat menanyakan gaji Tergugat. Penggugat menanyakan langsung kepada direktur perusahaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Saksi 2, SAKSI II TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan satpam, beralamat di Kota Tangerang, Saksi sebagai Satpam Perumahan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu tidak harmonis;

Hal. 19 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar satu bulan yang lalu di depan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapat perintah dari Pak RW untuk melihat jika ada Penggugat datang. Pak RW minta untuk dipantau agar tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terjadi sekitar 15 menit lamanya, Penggugat *mencekik* Tergugat dan dorong-dorongan. Saksi meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap ketiga anak yang bernama (1). ANAK I, (2). ANAK II dan (3). ANAK III di persidangan telah didengarkan pilihannya yang pada pokoknya ketiga anak tersebut hak pengasuhan dan pemeliharaannya memilih Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatan cerainya dan surat kesepakatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan surat kesepakatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim

Hal. 20 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 ini dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Drs. Yusran, MH selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan Pengadilan Agama menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan Juni 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan adanya Perselingkuhan Tergugat dengan Wanita Lain, dimana adanya SMS masuk yang diketahui oleh Penggugat. Tergugat selalu pulang malam terus menerus. Tergugat tidak pernah jujur masalah gaji dan pendapatan hasil usaha. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah lahir, Tergugat memberikan nafkah lahir yang nilainya sangat kecil dan sering diungkit-ungkit serta tidak ikhlas, namun Penggugat selalu menerima dan tidak pernah mengeluh, nafkah batin selalu memberikan tetapi Tergugat selalu menghina fisik dengan bahasa kasar dan bau dll bila selesai memberikan nafkah batin. Tergugat pernah melakukan KDRT secara Fisik maupun Verbal terhadap Penggugat. Tergugat sering meninggalkan rumah bersama bila sedang ada pertengkaran dan pada tahun 2020 ada perdamaian yang dituangkan kedalam surat pernyataan yang bermaterai. Tergugat mempunyai sikap yang kurang baik seperti: selalu berbicara kasar, selalu melakukan kekerasan fisik/penganiayaan di setiap ada pertengkaran, selalu meninggalkan rumah bila sedang ada pertengkaran, selalu tidak pernah ada waktu untuk istri, tidak mencerminkan seorang kepala rumah tangga yang baik. Antara Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Februari 2023 telah pisah rumah, Penggugat

Hal. 21 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah bersama. Penggugat telah berupaya untuk bermediasi dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan pada pokoknya Tergugat telah membantah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sendiri, dimana tanpa sepengetahuan Tergugat, diam-diam Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain. Tergugat harus bekerja keras tanpa kenal waktu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan ketiga orang anak buah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan juga kebutuhan hidup mereka sehari-hari *in cassu* kebutuhan Penggugat. Tidak benat Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara fisik maupun verbal terhadap Penggugat. Sejak tahun 2020, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat tidak segan-segan menonjok dan menendang Tergugat, hal tersebut selalu berulang-ulang terjadi. Pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Penggugat datang kerumah membuka pagar pintu depan dengan marah-marrah sambil membanting ember, kemudian masuk kedalam rumah sambil marah-marrah dan membanting gelas, kemudian Penggugat menghampiri Tergugat dan langsung memukul kepala Tergugat persis mengenai mata Tergugat hingga menyebabkan pada biji mata sebelah kiri Tergugat mengalami pendarahan dalam. Penggugat dari bulan Juni 2023 sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan pulang sampai larut malam, dan setiap Tergugat tegur atas prilakunya tersebut Penggugat semakin marah-marrah lagi, dan selalu menjawab "Apa Urusan Elu?. Elu Ga Berhak Ngatur-Ngatur Gua. Jangan Macam-Macam, Nanti Gua Bunuh Lo !" (bahwa kata-kata Tergugat tersebut sangat sering diucapkan). Penggugat sering marah-marrah diluar rumah dengan teriak-teriak kencang sambil lari-larian. Puncaknya pada bulan Juli 2023 Penggugat dengan cara diam-diam menjual 2 buah motor merk Yamaha N-MAX dan Honda VARIO, kemudian meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa seijin Tergugat dengan mengontrak rumah di wilayah Petukangan Selatan, Jakarta Selatan sampai dengan saat ini. Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat telah menjual semua barang-barang di toko, berikut 5 mesin dan 1 mesin obras. Perbuatan-

Hal. 22 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang menurut hukum dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan isteri yang nusyuz terhadap suami;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan menyatakan telah sepakat tidak mengajukan replik dan duplik;

Menimbang bahwa dari jawab-jinawab tersebut di atas, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi saling bantah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR menjelaskan bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi. Sedangkan untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.10 dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.9 dan T.1 sampai dengan T.10 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dari alat bukti P.1 sampai dengan P.9 dan T.1 sampai dengan T.10 tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa KTP Penggugat, Kutipan Akta Nikah dan Surat Pernyataan, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 5 September 2004. Dimana Penggugat KTP-nya beralamat di Jl. Batu Kinyang III RT006 RW 004 Kel. Batu Ampar Kec. Kramat Jati Kota Jakarta Timur. Pada tanggal 26 November 2020 Tergugat telah membuat Surat Pernyataan terhadap Penggugat yang isinya Tergugat telah mengakui perbuatan salah dan khilaf terhadap Penggugat yang tidak akan mengulangnya dan berjanji menjadi suami yang baik, menyayangi keluarga dan bertanggung jawab atas segala kewajiban sebagai seorang suami;

Hal. 23 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.9 berupa *Print Out* Tangkapan Layar Percakapan *Whatsapp* dan Salinan Penetapan Nomor 1444/Pdt.G/2022/PA.Tng, maka terbukti pada tahun 2022 Tergugat berkata lewat SMS mengakui mengkhianati Penggugat. Pada tahun 2022 Penggugat berkata lewat SMS Tergugat pernah mendorong pisau mau bunuh Penggugat. Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, Pada tanggal 1 Oktober 2023 Penggugat mengambil barang-barang sudah minta izin dari Tergugat. Pada tanggal 23 Juni 2023 Tergugat minta dicarikan uang untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak. Pada tanggal 31 Mei 2022 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tangerang, namun akhir dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 sampai dengan T.6 berupa KTP Tergugat, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Anak-Anak, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 5 September 2004. Dimana Tergugat KTP-nya beralamat di Kota Jakarta Timur. Selama dalam pernikahannya telah dikaruniai 3 orang anak bernama: (1). ANAK I, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 04-01-2005, (2). ANAK II, Laki-laki Lahir di Jakarta tanggal 27-06-2007, dan (3). ANAK III, Perempuan Lahir di Jakarta tanggal 23-07-2011;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.7 sampai dengan T.10 berupa Photo Toko Pakaian dan Photo memor Tergugat, maka terbukti Tergugat memfasilitasi Penggugat dengan usaha toko pakaian. Pada Tanggal 3 Desember 2022, 1 April 2023 dan 21 September 2023 Penggugat telah melakukan kekerasan fisik berupa memukul, mencubit dan mencekik terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan 2 orang saksi, yang mana masing-masing saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan masing-masing dari saksi tersebut adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dapat

Hal. 24 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 orang Saksi Penggugat telah ditemukan fakta yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun lalu tidak harmonis yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Saksi 2 menyebutkan sebabnya juga karena perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain bernama Marsuti. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Kedua Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 orang Saksi Tergugat telah ditemukan fakta yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu tidak harmonis yang disebabkan menurut Saksi I karena masalah ekonominafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sekitar 5 juta rupiah dan Saksi I melihat sendiri Penggugat berselingkuh. Saksi II menyaksikan Penggugat *mencekik* Tergugat dan dorong-dorongan. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu. Kedua Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dan keterangan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat yang sejak 5 tahun lalu rumah tangganya tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan lalu. Kedua Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali karena telah terbukti sejak 5 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak menjalankan

Hal. 25 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami istri serta pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap Kedua Saksi yang telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (*ic.* Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (*ic.* Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

رءاء المفساءء مقءماء على ءلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Hal. 26 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Mediator Drs. Yusran, MH. tertanggal 4 Oktober 2023 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2023 telah tercapai kesepakatan mengenai hak asuh anak yang oleh Majelis Hakim di depan Penggugat dan Tergugat dibacakan, lalu Penggugat dan Tergugat membenarkan telah terjadi kesepakatan dengan kesepakatannya sebagai berikut:

:Pada hari ini Kamis, tanggal 4 Oktober 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam proses mediasi perkara *cerai gugat* Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS.

Antara:

**PENGGUGAT**

Melawan

**TERGUGAT**

Telah berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian (tetap melanjutkan gugat cerai);

Pasal 2

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam tuntutan lainnya sebagai berikut:

Hal. 27 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketiga anak ikut dengan Tergugat (bapak kandungnya) yang bernama (1). ANAK I, (2). ANAK II dan (3). ANAK III.

Dan Penggugat (ibu kandungnya) diberikan hak akses untuk bertemu dan mengunjungi anak kandungnya;

Jakarta, 4 Oktober 2023

Para Pihak

Penggugat

Tergugat

Ttd.

Ttd.

PENGGUGAT

TERGUGAT

Mediator

Ttd.

Drs. Yusran, MH.

Menimbang bahwa terhadap ketiga anak yang bernama (1). ANAK I, (2). ANAK II dan (3). ANAK III di persidangan telah didengarkan pilihannya yang pada pokoknya ketiga anak tersebut hak pengasuhan dan pemeliharaannya memilih Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1337 dan Pasal 1859 ayat 2 KUH Perdata, suatu kesepakatan baru dapat dikukuhkan dalam suatu akta perdamaian, jika kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan;

Menimbang in casu, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 2023 telah terjadi kesepakatan tentang hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut di atas dan tidak ternyata kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dan tidak mengandung unsur penipuan dan paksaan, maka Majelis Hakim menetapkan ke dalam putusan/akta perdamaian (*acta*

Hal. 28 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van dading) dan menghukum kepada Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dihukum untuk mentaati dan melaksanakannya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara e-court, maka jawab-jinawab dan pembacaan putusan dilaksanakan secara elektronik, hal mana mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Ketentuan Angka 8 dalam SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut di atas tertanggal 4 Oktober 2023;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tentang hak asuh anak dan biaya hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tersebut di atas tertanggal 4 Oktober 2023;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi

Hal. 29 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos. MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

ttd.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Dini Triana, S.Sos. MH

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>205.000,00</b>

Hal. 30 dari 30 Hal. Put. Nomor 3136/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)